BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 4 No 1, 2023, pp. 807-811
DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412
e-ISSN 2721-9135
p-ISSN 2716-442X

Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding

Gilang Bhirawa Noraga[1*], Burhanudin Rabani [2], Dadang Sudirno [3], Hani ri Mulyani [4]
[1]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STMY, Majalengka, Indonesia
[2]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STMY, Majalengka, Indonesia
[3]Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia
[4]Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia
*e-mail korespondensi: pandiga05@gmail.com

Abstract
Micro, Small and Medium Enterprises have a very important role in the growth of Indonesia's economic development and can overcome the problem of unemployment. The development of micro-enterprises will be followed by increased employment and income opportunities. Legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises is also very important to ensure the continuity of their business, therefore legality is needed by the perpetrators of Medium, Micro, Small and Medium Enterprises. Apart from being a legal protection, legality can also help Micro, Small and Medium Enterprises to make it easier in terms of access to capital through granting credit. Basically, the legality for business is now starting to be obtained with procedures that are not so difficult, but most of the Micro, Small and Medium Enterprises are reluctant to take care of the legality of their business due to limited knowledge and information, there are still many Micro, Small and Medium Enterprises actors who think that obtaining business licenses and legality is a complicated matter. This community service aims to provide sensitivity , build a framework for thinking about the importance of business legality, and provide knowledge regarding the procedure for making a Business Identification Number.
Keywords: *Keywords consist of two to five relevant words/phrases seperated with semicolon*

Abstrak
Usaha Menengah Mikro Kecil dan Menengah mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia serta dapat mengatasi masalah pengangguran. Berkembangnya usaha mikro akan di ikuti dengan bertambahnya kesempatan kerja dan pendapatan. Perlindungan hukum bagi Usaha Menengah Mikro Kecil dan Menengah juga sangat penting untuk menjamin kelangsungan usaha mereka, oleh karena itu legalitas sangat diperlukan oleh para pelaku Usaha Menengah Mikro Kecil dan Menengah. Selain sebagai perlindungan hukum, legalitas juga bisa membantu Usaha Menengah Mikro Kecil dan Menengah untuk mempermudah dalam hal akses permodalan melalui pemberian kredit. Pada dasarnya perihal legalitas untuk usaha saat ini sudah mulai bisa diperoleh dengan prosedur yang tidak begitu sulit, tetapi sebagian besar pelaku Usaha Menengah Mikro Kecil dan Menengah enggan mengurus legalitas usahanya karena keterbatasan pengetahuan dan informasi, masih banyak pelaku Usaha Menengah Mikro Kecil dan Menengah yang berpandangan pengurusan perizinan usaha dan legalitas adalah hal yang rumit. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kepekaan dan membangun kerangka berpkir mengenai pentingnya legaliatas usaha dan memberikan pengetahuan menegenai tata cara pembuatan Nomor Induk Berusaha.
Kata Kunci: Legalitas, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Accepted: 2023-01-19 Published: 2023-01-24

PENDAHULUAN

Salah satu unsur dari tridarma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk membantu pengembangan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Program pengabdian dilakukan di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, di wilayah ini cukup banyak pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan berbagai jenis usaha, seperti UMKM dengan usaha kerajinan dan makanan ringan.

Menurut Undang – undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria usha mikro adalah sebagai berikut : Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tmpat usaha; Memiliki omset tahuna maksimal Rp. 300.000.000; Bukan cabang, anak perusahaan atau bagian dari usaha yang lebih besar.

Kemudain kriteria usaha kecil menurut Undang – undang No. 20 tahun 2008, adalah : Memiliki kekayaan bersih minimal Rp. 50.000.000 dan maksimal Rp. 500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Memiliki mset tahunan antara Rp. 300.000.000 hingga Rp. 2.500.000.000; Bukan cabang, anak perusahaan atau bagian dari usaha yang lebih besar.

UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia serta dapat mengatasi masalah pengangguran. Berkembangnya usaha mikro akan di ikuti dengan bertambahnya kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan penyerapan tenaga kerja melalui UMKM, bisa membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini juga menunjukan bahwa UMKM adalah mitra dari pemerintah dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi.

Usaha pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan UMKM yang mempunyai daya saing dan orientasi pasar yang baik, untuk mencapai itu maka ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu (Tambunan 2010) : Bisnis adalah tetap bisnis, jika seseorang membuka UMKM sendiri namun terpaksa tutup karena kalah bersaing, tidak perlu dibantu untuk dihidupkan kembali; Hanya UMKM yang memiliki potensi pasar dan memiliki keuggulan komparatif dan kompetitif yang perlu dibantu oleh pemerintah, jadi prinsip yang berlaku adalah *"picking the winners"* ; Fokus bantuan yang diberikan kepada UMKM harus pada pengembangan teknologi dan inovasi; Pemberian kredit bagi UMKM tidak merupakan komponen yang paling penting. Pengalaman menunjukkan UMKM yang mulai dan atau berkembang dengan sendirinya akan didatangi oleh perbankan; Bantuan pada UMKM tidak bersifat protektif, dalam konteks ini sejalan dengan prinsip yang bisa maju adalah UMKM yang mampu bersaing bebas dalam kondisi pasar non-diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi UMKM juga sangat penting untuk menjamin kelangsungan usaha mereka, oleh karena itu legalitas sangat diperlukan oleh para pelaku UMKM. Selain sebagai perlindungan hukum, legalitas juga bisa membantu UMKM untuk mempermudah dalam hal akses permodalan melalui pemberian kredit. Pada dasarnya perihal legalitas untuk UMKM saat ini sudah mulai bisa diperoleh dengan prosedur yang tidak begitu sulit, tetapi sebagian besar pelaku UMKM enggan mengurus legalitas usahanya karena keterbatasan pengetahuan dan informasi, masih banyak pelaku UMKM yang berpandangan pengurusan perizinan usaha dan legalitas adalah hal yang rumit dan membutuhkan biaya yang besar.

Menurut Agustina (2015) manfaat mengurus ijin usaha ada empat yaitu memiliki legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan kesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah. Salah satu kendala pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya adalah kurangnya modal, sementara untuk mengajukan dana ke bank atau pemerintah dibutuhkan legalitas usaha.

Sebagian besar pelaku UMKM masih banyak yang belum mengetahui manfaat dari NIB (Nomor Ijin Berusaha) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi legalitas usaha dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha. Melihat fenomena diatas maka pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding akan memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha untuk para pelaku UMKM dan sosialisali pembuatan NIB.

METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian kali ini adalah in-class discussion, case study dan praktek langsung yang dilaksanakan pada kegiatan loka karya di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding pada tanggal 24 Juli 2022 dengan peserta para pelaku UMKM di Desa Karangasem, Aparat Desa Karangasem dan mahasiswa peserta KKM STIE STMY.

Metode in-class discussion merupakan interaksi antar peserta dan fasilitator dengan diskusi, yang bertujuan untuk menumbuhkan kepekaan dan membengun kerangka berfikir para peserta loka karya mengenai pentingnya legalitas bagi UMKM, selanjutnya dilakukan juga metode case study, untuk meningkatkan kepekaan para pelaku UMKM mengenai manfaat dari legalias usaha, bahwa pelaku UMKM yang sudah memilki legalitas memiliki peluang usaha yang semakin terbuka baik dalam skala local, nasional maupun internasioal. Selanjutnya dilaksanakan praktek pembuatan NIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan pengabdian ini merupakan pelaku usaha yang belum memiliki legalitas dan mereka yg pernah mencoba melakukan pengurusan legalitas usaha namun terkendala oleh berbagai hal, pada kegiatan ini disampaikan bebeapa hal mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha, manfaat memiliki legalitas usaha dan penjelasan mengenai prosedur yang tidak terlalu sulit untuk mendapatkan legalitas usaha.

Diawal disampaikan terlebih dahulu menegenai UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, menurut UU tersebut Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria mikro sebagaimana diatur pada Undang-undang ini.

Legalitas usaha bagi pelaku UMKM sangatlah penting, para pelaku usaha akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dengan memiliki izin usaha, para pelaku UMKM dapat menjalankan operasional usahanya denga naman dan nyaman dan tidak perlu ada kekhawatiran terhadap ancaman-ancaman dari pihak lain yang akan mengganggu kelangsungan operasional usaha dan dengan adanya legalitas usaha bagi para pelaku UMKM di desa Karangasem maka salah satu syarat untuk bisa bersaing di pasar global sudah terpenuhi. Selain itu usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM di Desa Karangasem akan mendapatkan pengakuan secara hukum dari pemerintah dengan memiliki legalitas usaha.

Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi ,begitu pentingnya izin usaha tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata didalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan.

Kemudian pada kegiatan ini disampaikan manfaat-manfaat dari memiliki legalitas usaha bagi pelaku UMKM, diantaranya : Mendapatkan perlindungan hukum, pelaku usaha dan usahanya diakui oleh negara dan akan terhindar dari penertiban dan aksi pembongkaran olah pihak berwajib; Mendapatkan kepastian hukum atas lokasi usahanya; Sebagai bukti kepatuhan terhadap hukum, pelaku usaha tersebut berarti telah mematuhi UU RI No. 3 Tahun 1982, dimana dalam UU ini mengatur tentang wajib daftar Perusahaan; Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidang yang sudah didaftarkan; Sarana Promosi, melakukan pengurusan usaha secara tidak langsung usaha yang dijalankan akan diketahui banyak orang; Mendapatkan Proyek, hal pertama yang diperhatikan dalam proyek pemerintah maupun swasta adalah legalitas usaha; Mempermudah akses permodal dari perbankan, salah satu syarat untuk mendapatkan tambahan modal dari perbanka berupa pinjaman adalah kelengkapan legalitasusaha; Menambah kepercayaan, pelanggan akan semakin percaya dengan UMKM yang sudah memiliki legalitas usaha; Mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan usaha, pendampingan dan pelatihan untuk mengembangkan usaha. Termasuk pendataan, penguatan kelembagaan, bimbingan teknis, pengembangan kemitraan, dll

Untuk mendapatkan legalitas usaha para pelaku UMKM tidak perlu khawatir dengan maslah biaya dan prosedur yang rumit, Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah meluncurkan system OSS berbasis risiko (OSS RBA) untuk mempermudah dalam system perizinan usaha, pada OSS ini pelaku UMKM dapat dengan mudah NIB (nomor induk berusaha), NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Selain berfungsi sebagai identitas usaha, NIB juga sekaligus berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan(TDP), Angka Pengenal Impor (API), Akses Kepabeanan, terutama jika pemilik usaha melakukan kegiatan ekspor maupun impor. NIB akan mempermudah pelaku usaha dengan memangkas proses perizinan, pengajuan izin makin cepat, syarat perizinan makin sederhana.

Gambar 1. Kegiatan PKM

Berikut merupakan tatacara memperoleh NIB melalui OSS : Siapkan KTP, NPWP dan alamat Email; Buka Situs resmi www.oss.go.id; Klik daftar di sudut kanan atas; Pilih jenis usaha; Lengkapi data pada form dengan benar, kemudian klik Daftar; Buka email, aka nada email masuk dan klik aktivasi, ingat;ah username dan password yang tertera; Kemudian login Kembali pada situs www.oss.go.id dengan username dan password tadi; Pilih opsi "Masuk" dan pilih menu Perizinan usaha; Pilih opsi "permohonan baru" ; Klik Perseroan kemudian lengkapi data pelaku usaha dengan benar; Setelah data terisi dengan benar klik "Proses perizinan berusaha" ; Akan ada halaman pernyataan mandiri, kemudian centang opsi lanjutan setelah membaca dengan seksama pernyataan tersebut; Selanjutnya akan tampil draft NIB dan izin usaha, periksa draft dan pastikan isi sudah sesuai; Gulir layer ke bawah lalu centang "Disclimer" ; Klik "Terbitkan perizinan usaha" ; Klik "Cetak NIB" ; Selesai.

Para pelaku UMKM di Desa Karangasem yang mengikuti kegiatan ini bersama-sama melaukan praktek pembuatan NIB dengan antusias yang tinggi.

KESIMPULAN

Melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pemerintah telah memberikan kemudahan kepada para pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha, oleh karena itu para pelaku UMKM khususnya di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding diharapkan sudah memilik legalitas usaha.

Pada kegiatan PKM dengan bentuk loka karya di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding para pelaku UMKM sudah dapat memahami dan menyadari betapa pentingnya legalitas usaha untuk kelangsungan usaha mereka dan mengetahui berbagai manfaat dari memiliki legalitas usaha.

Para pelaku UMKM juga sudah bisa melakukan pembuatan NIB secara online melalui situs www.oss.go.id dan beberapa peserta sudah berhasil mencetak NIB mereka pada saat kegiatan berlangsung.

Pada kegiatan ini masih ada beberapa pelaku UMKM di Dea Karangasem yang tidak dapat hadir dikarenakan ada kesibukan dalam menjalankan usahanya, diharapkan para Aparat Desa yang mengikuti kegiatan ini bisa memberikan penjelasan kepada pelaku UMKM yang tidak dapat hadir.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, 2015. *Kewiraushaan: Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Lyla Iswara, *Pentingnya Legalitas Usaha Bagi UMKM dan Cara Membuatnya,* Tersedia di https://www.officenow.co.id/legalitas-usaha/

Michael Agustinus, *Ini Manfaat Pelaku UMKM Punya izin Usaha (Online),* Tersedia di https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3085080/ini-manfaat-pelaku-ukm-punya-izin-usaha.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Suwandi, *Perizinan Usaha UMKM, Buletin Peraturan di Bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM*. Volume 3 Juni 2012, Halaman 1-6.

Tambunan, T, (2010), *Center for Industry, SME and Business Competition Studies*, Trisakti University, Indonesia.

Tanjung, K., dan Januari S., (2013), *Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha di Kota Medan Mercatori*a, 6 (1): 64-85.